



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 3 Tahun 2024 Page 11418-11426

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Membangun Keadilan dalam Arisan Uang dengan Sistem Bertingkat dari Sudut Pandang Hukum Islam

Rimanto^{1✉}, Kholid Hidayatullah², Melia Dikjayanti³, Afrizal⁴

Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung

Email: rimanto@umpri.ac.id^{1✉}

Abstrak

Bisnis arisan uang menggunakan sistem bertingkat, di mana pemenang undian pertama harus mengembalikan semua uang, termasuk nilai pokok sekaligus nilai tambahan yang terus meningkat dan berkelipatan. Konsep arisan ini memiliki banyak manfaat dan kelemahan. Studi ini bertujuan untuk mempelajari praktik arisan uang yang terjadi di Pekon Ambarawa menggunakan sistem bertingkat serta pandangan hukum Islam tentang praktik ini. Dalam kasus ini, penelitian lapangan menggunakan pendekatan diskriptif. Studi ini menunjukkan bahwa akad qadr digunakan dalam arisan uang dengan sistem bertingkat ini, yang melibatkan kreditur dan debitur. Permasalahan utama dengan arisan ini adalah bahwa setiap undian menghasilkan uang tambahan. Ini menyimpang dari ide dasar arisan karena ada keuntungan dari pinjaman.

Kata Kunci: *Arisan, Keadilan, Hukum Islam*

Abstract

The money collection business uses a tiered system, where the winner of the first lottery must return all the money, including the principal value as well as additional values that continue to increase and multiply. This social gathering concept has many benefits and weaknesses. This study aims to study the practice of social gatherings that occur in Pekon Ambarawa using a tiered system as well as Islamic legal views regarding this practice. In this case, field research uses a descriptive approach. This study shows that the qadr contract is used in money gatherings with this multilevel system, which involves creditors and debtors. The main problem with these social gatherings is that each drawing brings in additional money. This deviates from the basic idea of social gathering because there is a profit from the loan.

Keywords: *Money Collection, Justice, Islamic Law*

PENDAHULUAN

Dalam membangun keadilan dalam struktur social kemasyarakatan dan tidak saling membenci, Rasulullah memerintahkan umatnya untuk tidak membenci satu sama lain, termasuk mengadu domba atau memuji secara berlebihan. Allah memerintahkan manusia untuk bersikap adil sepanjang waktu agar mereka tidak berlaku buruk terhadap sesama manusia (Yasir, 2014). Orang-orang saling membutuhkan satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari dan terdorong untuk berinteraksi karena kesamaan karakteristik atau kepentingan.

Menurut Iryani (2017), manusia memiliki kebebasan untuk mengatur setiap aspek kehidupan mereka selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kebutuhan materi manusia terus berkembang, terutama dalam hal transaksi. Menurut Syarbaini (2022), arisan adalah salah satu bisnis yang digunakan sebagai wadah untuk mendapatkan keuntungan. Hal biasa bagi masyarakat untuk melakukan arisan sebagai tindakan sosial ekonomi, seperti di kantor pemerintah, bisnis, komunitas tetangga, bahkan di tempat ibadah. Uang, barang berharga, sembako, dan kebutuhan dasar lainnya adalah beberapa contoh arisan masyarakat.

Dari segi substansi, arisan adalah perjanjian sosial, atau lebih tepatnya, perjanjian qard, yang merupakan hutang piutang (Nur & Satrawati, 2022). Arisan dalam Islam adalah utang piutang yang termasuk dalam al-qadr, yang tentunya memiliki aturan dan kepastian hukum. Qard adalah perjanjian antara dua orang yang bertanggung jawab satu sama lain, di mana salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak yang lain untuk digunakan dengan cara yang benar dan harus dikembalikan pada saat yang sudah ditentukan menurut fuqaha' (Al Hadi, 2017). Salah satu jenis arisan di Pekon Ambarawa adalah arisan uang dengan sistem bertingkat.

Dari segi substansi, arisan adalah perjanjian sosial, atau lebih tepatnya, perjanjian qard, yang merupakan hutang piutang (Nur & Satrawati, 2022). Arisan dalam Islam adalah utang piutang yang termasuk dalam al-qadr, yang tentunya memiliki aturan dan kepastian hukum. Qard adalah perjanjian antara dua orang yang bertanggung jawab satu sama lain, di mana salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak yang lain untuk digunakan dengan cara yang benar dan harus dikembalikan pada saat yang sudah ditentukan menurut fuqaha' (Al Hadi, 2017). Salah satu jenis arisan di Pekon Ambarawa adalah arisan uang dengan sistem bertingkat.

Arisan uang menggunakan sistem bertingkat yang terjadi di Pekon Ambarawaini banyak menuai perdebatan karena terjadi peningkatan jumlah setoran saat undian, yang berarti setiap peserta arisan akan mendapatkan jumlah pendapatan yang berbeda menurut aturan. Arisan seperti ini tidak adil tentang hasil yang diterima oleh anggota, yaitu perbedaan pendapatan antara pemenang pertama dan pemenang selanjutnya. Ini juga jauh dari konsep qard itu sendiri. Di dalam Islam, arisan adalah utang piutang, dan dalam konsep muamalah, pemberi pinjaman tidak boleh mengharapkan apa pun sebagai imbalan, dan peminjam harus mengembalikannya sesuai dengan jumlah yang mereka terima (Yusdani, 2020).

Penelitian sebelumnya telah dilakukan, seperti penelitian Syarbaini (2022), yang berfokus pada penerapan akad syariah dalam arisan uang, dan penelitian Nur & Sohrab (2022). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik arisan uang dengan sistem bertingkat dari sudut pandang hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian lapangan ini menggunakan observasi sebagai metode pengambilan data. Ini berarti melakukan wawancara langsung dengan orang-orang yang terlibat langsung dalam praktek arisan uang bertingkat. Menurut Rijali (2019), proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan adalah bagian dari teknik pengolahan dan analisis data.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka teknik dari pengambilan data di lapangan menggunakan observasi, yakni terjun langsung ke lapangan pada saat praktek arisan uang menggunakan sistem bertingkat dilakukan, selanjutnya melakukan wawancara terhadap para anggota yang memang terlibat langsung dalam praktek tersebut. Sedangkan dalam teknik pengolahan dan analisis data yang peneliti akan lakukan menggunakan beberapa tahapan di antaranya, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Rijali, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Arisan Uang Menggunakan Sistem Bertingkat di Pekon Ambarawa

Arisan merupakan kebiasaan turun temurun atau warisan para leluhur yang sampai saat ini masih dilakukan dan masih melekat dalam kehidupan masyarakat dari berbagai kalangan, baik kalangan rendah, menengah, sampai kalangan atas (Basri & Achmadi, 2022). Arisan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kegiatan mengumpulkan uang atau suatu barang yang dinilai sama yang kemudian diundi dalam menentukan siapa yang akan memperoleh undian terlebih dahulu, dan dilaksanakan dalam pertemuan secara berkala sehingga setiap anggota mendapatkan undian tersebut.

Arisan adalah wadah atau tempat untuk bersosialisasi dengan orang lain. Selain itu, arisan juga merupakan cara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti membeli barang-barang yang diperlukan oleh ibu rumah tangga berpenghasilan rendah, yang mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam arisan (Putri & Suryaningsih, 2018). Ada kewajiban bagi para anggota arisan untuk membayar iuran yang telah disepakati setiap waktu dari awal dimulainya kegiatan arisan. Tujuan utama dari arisan adalah untuk berbagi dan membantu orang lain. Arisan berkembang pesat dalam masyarakat, terutama di kalangan pedangang, petani, dan ibu rumah tangga karena mereka menganggapnya sebagai cara untuk menabung untuk masa depan.

Di Pekon Ambarawa, praktik arisan bervariasi. Ada yang berbentuk uang, barang, atau spiritual. Salah satu arisan masyarakat Pragaan adalah arisan uang yang dilakukan melalui sistem bertingkat dan dilakukan setiap tiga bulan sekali. Saat undian dilakukan, arisan bertingkat ini menambah iuran. Dalam arisan ini, anggota bertindak sebagai debitur dan kreditur. Sistem bertingkat yang digunakan di Pekon Ambarawamemungkinkan setiap anggota atau peserta membayar jumlah iuran yang berbeda setiap undian, dan jumlah iuran yang diberikan semakin meningkat seiring lamanya undian berlangsung. Hukum arisan tidak dijelaskan dalam Islam, jadi arisan dianggap sebagai masalah ijtihadiyah yang memerlukan istimbat hukum untuk mengetahui hukumnya. Oleh karena itu, menurut Harahap (2019), semua tindakan yang berkaitan dengan muamalah hukum pada awalnya dianggap mubah atau boleh dilakukan selama tidak ada bukti yang mengharamkannya.

Arisan uang yang dilakukan di Pekon Ambarawamenggunakan sistem bertingkat telah berkembang pesat dan mengikuti arisan sebelumnya. Arisan ini tidak jauh berbeda dengan arisan biasa karena semua anggota harus berkumpul di tempat yang telah disepakati sebelum undian. Saat undian dilakukan, siapa yang keluar sebagai pemenang?

78 orang berpartisipasi dalam arisan, termasuk anggota keluarga dekat, tetangga, petani, dan pedagang, serta orang-orang dari desa lain yang telah memutuskan untuk bergabung. Dalam arisan bertingkat ini, uang pokok sebesar Rp 50.000.00. Pada undian pertama, anggota hanya dapat membawa uang pokok saja, tanpa uang iuran. Kemudian, setiap anggota harus membawa uang iuran sebesar Rp 50.000.00 dan uang tambahan sebesar Rp 5.000.00 setiap tiga bulan, dan uang iuran tersebut harus terus meningkat, kadang-kadang melebihi uang pokok. Ini adalah ketidakadilan atau kedzaliman bagi para anggota, di mana pemenang undian pertama akan menerima jumlah arisan paling sedikit tanpa tambahan. Beberapa anggota bahkan ingin mendapatkan undian paling akhir karena mereka percaya mereka akan menerima jumlah iuran yang lebih besar. Dilihat dari praktiknya, arisan uang yang terjadi di Pekon Ambarawaini menggunakan sistem bertingkat jauh dari asas keadilan karena seolah-olah berfokus pada kepentingan pribadi setiap anggota. Peneliti membuat gambaran tentang cara arisan uang menggunakan sistem bertingkat yang terjadi di Pekon Ambarawa berdasarkan temuan dari observasi dan wawancara dengan anggota arisan:

- a. Dalam setiap transaksi arisan uang menggunakan sistem bertingkat ini, setiap anggota harus menyetor iuran sebesar Rp. 50.000.00,- sebagai uang simpanan untuk anggota yang belum mendapatkan undian dan sebagai pinjaman untuk anggota yang sudah mendapatkan undian. Uang pokok sistem bertingkat ini adalah Rp. 50.000.00,- per individu.
- b. Pada undian pertama, setiap anggota hanya perlu menyetorkan uang sebesar Rp. 50.000.00, tanpa batas jumlah tambahan; jika jumlah anggota adalah 78 orang, pemenang pertama akan mendapatkan total Rp. 3.900.000.00.
- c. Pada pertemuan berikutnya, para anggota menyetorkan uang sebesar Rp. 50.000.000,00 sebagai uang pokok dan tambahan sebesar Rp. 5.000.000,00, sehingga pemenang undian kedua akan mendapatkan total Rp. 4.290.000.000,00. Perolehan hasil dari anggota pertama dan kedua telah berubah sejak lama dan terus berubah. Ilustrasi arisan bertingkat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1: Ilustrasi Arisan Bertingkat

Iuran/ Undian ke	Jumlah Peserta	Setoran (Rp)	Jumlah Dana Diundi
I	78	50.000 (78)	3.900.000
II	78	50.000 (78) <u>+ 5.000(78)</u>	4.290.000.
III	78	dst	dst

Keterangan:
Iuran Pertama:
Setoran Pertama x Jml Peserta
Iuran Kedua:
(Setoran Kedua x Jumlah Peserta) + (Tambahan Setoran Kedua x Jumlah Peserta)
Dst

Finansial dalam Perspektif Hukum Islam: Sistem Bertingkat

Dalam perspektif hukum Islam, arisan uang menggunakan sistem bertingkat di Pekon Ambarawalebih mirip dengan utang piutang yang dikemas dalam suatu arisan uang. Jika dilihat dari segi rukun dan syaratnya, arisan uang ini termasuk dalam akad Qard, yang berarti memberikan harta kepada orang lain dan mewajibkan orang tersebut untuk mengembalikannya sesuai dengan perjanjian yang disepakati (Mustofa & Khoir, 2020).

Perjanjian yang dibuat dalam arisan ini dibuat sesuai dengan hukum Islam, yaitu sesuai dengan Qard terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi di antaranya:

- Sighat (ijab dan qabul): Perjanjian arisan ini dibuat sesuai dengan hukum Islam, yaitu sesuai dengan persetujuan bersama.
- Ma'qud Alaihi: Uang atau barang yang diperhutangkan. Dengan sistem bertingkat ini, objek arisan adalah uang, yang dapat dimiliki, diserahkan, atau digunakan oleh setiap anggota.
- "Aqid atau muqridh (pemilik utang)." Muqrid harus baligh, berakal, dan tidak mahjur'alaihi. Kelompok arisan bertingkat ini terdiri dari individu yang sudah mapan dan tidak memiliki anak. Menurut Wafa (2020)

Jika dibandingkan dengan utang pitang, al-qardh adalah pinjam meminjam yang harus dikembalikan sesuai perjanjian (Pujiaty & Ridwan, 2023). Menurut firman Allah dalam Qs. Al Maidah ayat 2, prinsip arisan yang ada di masyarakat saat ini adalah tolong menolong sesama anggota arisan.

Ayat 2 surat al Maidah menunjukkan bahwa arisan secara konseptual berarti membantu satu sama lain. Tidak ada ayat dalam al-Quran atau hadist yang menjelaskan hukum arisan. Namun, secara umum, arisan adalah transaksi perniagaan yang hukumnya

kembali ke hukum asalnya, yaitu boleh selagi tidak ada dalil yang mengharamkannya. Sangat penting untuk memahami aturan-aturan yang ada dalam al-Quran dan hadits tentang hukum muamalah sebelum melakukan muamalah karena jika terjadi riba, itu akan menjadi riba.

Menurut Rozikin (2019), hukum arisan dianggap baik dan tidak dilarang oleh beberapa ulama. Dalam agama Islam, orang diminta untuk berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mereka juga diminta untuk bersosialisasi dan berinteraksi sesama manusia untuk menjalani kehidupan yang adil dan baik (Irham et al., 2023). Menurut Dalimunthe (2019), aturan dalam berinteraksi harus mengedepankan asas keadilan antar sesama. Keadilan adalah sifat Allah yang harus dicontohkan, dan dia menekankan agar setiap orang menerapkan keadilan dalam kehidupan mereka sendiri

Berbuat adil, tidak merugikan orang lain, dan tidak mencari keuntungan pribadi, kelompok, atau organisasi dalam hal bermuamalah adalah perintah Allah (Maleha, 2016). Menurut literatur, praktik arisan uang dengan sistem bertingkat di Pekon Ambarawatermasuk dalam kategori riba karena ada dua tambahan dalam transaksi: pemilik uang menambahkan waktu pembayaran dan peminjam menambahkan jumlah yang harus dibayarkan.

Dalam agama Islam, riba secara tegas dilarang dalam transaksi perdagangan. Larangan ini disebutkan dalam ayat 130 surah Al-Imran, yang berarti: Islam secara tegas melarang riba. Prinsip awal praktik arisan adalah bahwa tolong-menolong menjadi hilang karena ziyadah atau tambahan, sehingga unsur tolong-menolongnya hilang dan berubah menjadi unsur eksploitasi atau untung-untungan sebelah pihak. Dalam hukum islam, arisan uang dengan sistem bertingkat yang terjadi di Pekon Ambarawadianggap haram karena mengandung unsur riba.

SIMPULAN

Berdasarkan diskusi sebelumnya, beberapa kesimpulan telah dibuat mengenai masalah yang diteliti, di antaranya: Pertama, studi kasus Pekon Ambarawa menggunakan sistem arisan uang bertingkat. Dalam studi kasus ini, terdapat 78 anggota dan ada iuran pokok sebesar Rp. 50.000.00 dan iuran tambahan sebesar Rp. 5.000.00. Iuran tambahan ini terus meningkat dengan waktu dan menghasilkan lebih banyak uang bagi anggota yang memenangkan undian paling akhir. Jumlah tambahan tersebut telah disepakati sejak awal praktik arisan, dan perjanjian arisan uang dilakukan melalui sistem bertingkat.

Ini termasuk dalam kategori hutang piutang Qard; pemenang paling awal disebut kreditur, dan pemenang paling akhir disebut debitur. Kedua, menurut hukum Islam, tidak

boleh melakukan arisan uang dengan sistem bertingkat ini karena terdapat unsur riba dalam transaksi arisan. Dalam praktiknya, arisan ini terdiri dari iuran tambahan untuk setiap pengundian dan iuran tambahan, yang tersebut semakin lama melebihi iuran pokok arisan. Dengan demikian, pengeluaran tambahan setara dengan riba dalam transaksi hutang piutang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyani, H., Permana, D., & Abduloh, A. Y. (2020). Dialog Pemikiran Tentang Norma Riba, Bunga Bank, Dan Bagi Hasil di Kalangan Ulama. *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 19(2), 247-264.
- Al Hadi, A. A. (2017). Fikih muamalah kontemporer. Basri, M., & Achmadi, A. (2022). Pembelajaran Nilai Gotong Royong dalam Arisan Pernikahan Melayu Sambas. *Jurnal Visi Ilmu Pendidikan*, 14(2), 216- 223.
- Dalimunthe, N. (2019). Tinjauan Khiyar terhadap Pertanggungjawaban Penjual Online terhadap Barang yang Cacat. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan dan Ekonomi Islam*, 11(1), 74-98.
- Gunawan, I. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif: teori dan praktik*. Bumi Aksara. Haderani, H. (2018). Tinjauan Filosofis Tentang Fungsi Pendidikan Dalam Hidup Manusia. *Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 7(1).
- Harahap, R. S. P. (2019). Hukum multi aqad dalam transaksi syariah. *Jurnal Al- Qasd Islamic Economic Alternative*, 1(1), 40-51.
- Irham, N., Kamaluddin, K., & Fitriani, F. (2023). Etika Sosial dalam Pandangan Islam dan Kristen (Studi Kasus Desa Baru, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang. *AHKAM*, 2(3), 541-554.
- Iryani, E. (2017). Hukum Islam, Demokrasi dan hak asasi manusia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 17(2), 24-31.
- Maleha, N. Y. (2016). Manajemen bisnis dalam Islam. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 1(2), 43-54.
- Mustofa, M. B., & Khoir, M. K. (2020). Qardhul Hasan Dalam Perspektif Hukum Islam Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dan Implementasinya. *At Taajir: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Keuangan Syariah*, 1(1), 44-58.
- Nur, A., & Satrawati, N. (2022). Arisan Menurun Online dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 24, 53-63.
- Nur, N. A., & Sohrah, S. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Uang Yang Diganti

Barang. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, 94-100.

Pujiaty, E., & Ridwan, A. H. (2023). PELAKSANAAN AKAD QARD DALAM SYSTEM PENDANAAN ONLINE BERBASIS SYARIAH. Maro: *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 6(1), 179-189.